



**BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 186 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 14 Seri A)
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).

12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
28. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
30. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
31. Bendahara Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan/atau unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung adalah :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - d. meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;

- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepada Penghulu dan Perangkat Kampung; dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung (ADK Minimal):
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional (ADK Proporsional) yang dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :
 - 40% (empat puluh perseratus) jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas perseratus) angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) indeks kesulitan geografis.
 - c. Data sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Pembagian dan Perhitungan ADK sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung (dalam bentuk rekening giro) di Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan Bank.

- (2) Penyaluran Dana ADK dihitung berdasarkan Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan tidak termasuk DAK.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap Kesatu maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua maksimal sebesar 30% (tigapuluh perseratus); dan
 - c. Tahap Ketiga maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Kabupaten.
- (5) Apabila terjadi keterbasan dana transfer untuk penyaluran Dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan kurang bayar pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung perihal telah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana APBKampung.
- (2) Berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung juga menyurati Kecamatan untuk disampaikan kepada Kampung agar mengajukan permohonan pencairan dana.
- (4) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (5) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (6) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D terakhir;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;

- i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - l. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - m. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - n. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - o. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya.
- (5) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (6) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (7) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (8) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (9) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
- (10) Khusus untuk Bantuan Purna bhakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Operasional Pemerintah Kampung;
 - d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung.
- (3) Tata Cara Penyaluran, Pencairan dan Penggunaan ADK sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (3) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. B. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 186